



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BARONGAN  
NOMOR : 410/3/I/2024**

*Tentang*

**PENUNJUKAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA  
BERENCANA DESA (PPKBD)**

**DESA BARONGAN  
KECAMATAN KOTA  
KABUPATEN KUDUS**

**TAHUN 2024**



**KEPALA DESA BARONGAN  
KECAMATAN KOTA  
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BARONGAN  
NOMOR : 410/3/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)  
DESA BARONGAN KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023

KEPALA DESA BARONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di Tingkat Desa / Kelurahan maka perlu adanya PPKBD;  
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Nomor 161 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 5080);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2000 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 7);  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Saudara LINATUL FARIDAH alamat Desa BARONGAN sebagai PPKBD Desa BARONGAN
- KEDUA : 1. Melaksanakan, mengelola dan membina Program Keluarga Berencana di tingkat Desa.  
2. Membantu penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pelayanan program Keluarga Berencana.  
3. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan Program Keluarga Berencana di tingkat Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut berkoordinasi dengan Desa BARONGAN Kecamatan KOTA dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 12 Januari 2024  
KEPALA DESA BARONGAN



**BAMBANG JUNIATMOKO**